



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPARJO alias PARJO bin (alm) SUNKONO;
Tempat lahir : Aek Nabara;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 4 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Seberida RT.012 RW.004 Desa Seberida
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri
Hulu.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Romiadi,S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., Tedi Handoni,S.H., Andri Yazid,S.H. dan Alfian M. Aziz,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARJO ALIAS PARJO BIN (ALM) SUNGKONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARJO ALIAS PARJO BIN (ALM) SUNGKONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu.
 - ✓ 1 (satu) buah plastik bening klip.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna.
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam tanpa nopol.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUPARJO ALIAS PARJO BIN (ALM) SUNKONO pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kebun Jeruk RT.010 RW.002 Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sekitar Jalan Kebun Jeruk Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi YUDIANTO YP, S.H bersama saksi THOMAS AQUINO yang merupakan Anggota Polsek Batang Gansal melakukan penyelidikan ke lokasi dan bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam tanpa nopol sedang berhenti di jalan tersebut yaitu Terdakwa SUPARJO ALIAS PARJO, lalu terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna di dalam kap sepeda motor honda astrea warna hitam tersebut yang berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang diakui oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dari sdr.YOPI (DPO). Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa Polsek Batang Gansal untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr.YOPI (DPO) dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr.YOPI (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu untuk terdakwa beli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa pun menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut tetapi pembayarannya akan diberikan terdakwa setelah terdakwa mendapatkan uang. Kemudian terdakwa diberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) kotak rokok merek sampoerna, setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, saat terdakwa akan pulang terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi YUDIANTO YP, S.H bersama saksi THOMAS AQUINO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 047/VII/14408/2024 tanggal 27 Juli 2024 atas nama SUPARJO ALIAS PARJO BIN (ALM) SUNKONO yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI FITRA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Belilas dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkoba Jenis Sabu adalah 1,2 gram berat bersih dan 0,18 gram berat pembungkus.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0285 tanggal 29 Juli 2024 atas nama SUPARJO ALIAS PARJO BIN (ALM) SUNKONO yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUPARJO ALIAS PARJO BIN (ALM) SUNKONO pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kebun Jeruk RT.010 RW.002 Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sekitar Jalan Kebun Jeruk Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi YUDIANTO YP, S.H bersama saksi THOMAS AQUINO yang merupakan Anggota Polsek Batang Gansal melakukan penyelidikan ke lokasi dan bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam tanpa nopol sedang berhenti di jalan tersebut yaitu Terdakwa SUPARJO ALIAS PARJO, lalu terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna di dalam kap sepeda motor honda astrea warna hitam tersebut yang berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dari sdr.YOPI (DPO). Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa Polsek Batang Gansal untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 047/VII/14408/2024 tanggal 27 Juli 2024 atas nama SUPARJO ALIAS PARJO BIN (ALM) SUNKONO yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI FITRA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Belilas dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu adalah 1,2 gram berat bersih dan 0,18 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0285 tanggal 29 Juli 2024 atas nama SUPARJO ALIAS PARJO BIN (ALM) SUNKONO yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDIANTO YP, S.H alias YUDI bin YOSEP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB polsek Batang Gansal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Kebun Jeruk Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu sering terjadi transaksi Narkotika. Atas informasi tersebut Kapolsek Batang Gansal memerintahkan Tim untuk melakukan penyelidikan Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB tim bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berhenti di jalan tersebut. Setelah diinterogasi, orang tersebut mengaku bernama Terdakwa SUPARJO. Setelah ditanyakan apa kegiatannya di jalan tersebut, Terdakwa mengaku bahwa motornya sedang mogok. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan serta kendaraan orang tersebut, didalam kap sepeda motor Honda Astrea ditemukan barang yang mencurigakan. Kemudian petugas memanggil Sdr. SURYA BUDI PRATAMA selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledagan tersebut;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Ketua RT datang dan Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari dalam kap sepeda motornya, terhadap barang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening klip. Diakui oleh Terdakwa bahwa isi dari bungkus plastik bening tersebut adalah Narkotika jenis Sabu miliknya yang dibeli dari Sdr. YOPI untuk digunakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri. Selanjutnya orang tersebut dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Batang Gansal untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB dirinya mendapat telfon dari Sdr. YOPI, apakah mau mengambil barang (Sabu), karena stok tinggal sedikit. Kemudian Terdakwa mengatakan, mau namun belum ada uang karena masih muat pupuk, setelah pekerjaan tersebut selesai barulah upah diberikan dan bisa membayarnya. Sdr. YOPI setuju dengan perjanjian tersebut, kemudian sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. YOPI dan Sdr. YOPI menyerahkan 2 (dua) bungkus Sabu didalam kotak rokok merek Sampoerna, dan Terdakwa menerimanya. Selanjutnya Terdakwa hendak kembali menyelesaikan pekerjaannya, namun sekira pukul 15.30 WIB ketika di Jl. Kebun Jeruk Desa Seberida, sepeda motor yang Terdakwa kendarai mogok sehingga Terdakwa meminta bantuan dari temannya untuk menjemput. Karena menunggu bantuan datang, terhadap Sabu yang sebelumnya Terdakwa pegang kemudian disembunyikan didalam kap sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SURYA BUDI PRATAMA alias BUDI bin (alm) SYAHRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.50 WIB saksi ditelfon petugas Kepolisian Sektor Batang Gansal untuk datang ke Jl. Kebun Jeruk RT/RW 010/002 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu guna menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seorang pelaku Tindak Pidana Narkotika. Sekira pukul 16.00 WIB saksi tiba dilokasi dan dijelaskan oleh petugas dengan menunjukan Surat Perintah Tugas bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan dan menemukan seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Terdakwa. Dijelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa mengaku sehari sebelumnya ada menggunakan Narkotika jenis Sabu dan terhadap sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat ini ada ditemukan sesuatu barang yang dicurigai didalam kap sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari dalam kap 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Astrea warna hitam tanpa nopol dan terhadap barang yang dimaksud tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening klip. Diakui oleh Sdr. SUPARJO bahwa isi dari bungkus plastik bening klip tersebut adalah Narkotika jenis Sabu miliknya yang dibeli untuk digunakan sendiri. Kemudian Terdakwa tersebut dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Batang Gansal untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. YOPI, apakah Terdakwa mau mengambil barang (Sabu), karena stok tinggal sedikit. Kemudian Terdakwa mengatakan, mau namun belum ada uang karena masih muat pupuk, setelah pekerjaan tersebut selesai barulah upah diberikan dan bisa membayarnya. Sdr. YOPI setuju dengan perjanjian bahwa setelah Terdakwa menerima upah kemudian Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. YOPI dan Sdr. YOPI menyerahkan 2 (dua) bungkus Sabu di dalam kotak rokok merek Sampoerna, dan Terdakwa menerimanya. Selanjutnya Terdakwa hendak kembali menyelesaikan pekerjaan Terdakwa, namun sekira pukul 15.30 WIB ketika di Jl. Kebun Jeruk Desa Seberida, sepeda motor yang Terdakwa kendarai mogok, kemudian Terdakwa menelfon teman Terdakwa untuk membantu Terdakwa, sembari menunggu teman Terdakwa datang, Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kap sepeda motor Honda Astrea yang Terdakwa kendarai tersebut. Tiba-tiba datang beberapa orang yang salah satunya Terdakwa ketahui merupakan Petugas Kepolisian Sektor Batang Gansal menghampiri Terdakwa, dijelaskan kepada Terdakwa dengan menunjukan Surat Perintah tugas bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan dilokasi tersebut. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang ada menggunakan Narkotika jenis Sabu sehari sebelumnya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeldahan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri dan barang bawaan serta kendaraan Terdakwa, salah seorang petugas ada menemukan kotak rokok merek Sampoerna didalam sepeda motor tersebut. Kemudian salah seorang petugas meminta Ketua RT setempat untuk hadir menyaksikan langsung pemeriksaan terhadap barang tersebut. Sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi Surya Budi Pratama selaku Ketua RT, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kotak rokok tersebut, di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan. Terhadap barang tersebut memang benar Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. YOPI untuk Terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Batang Gansal guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir. Sejak saat itu Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, yang jelas dalam satu satu minggu Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa biasanya Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut jika sedang ada uang, dan yang terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yakni Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. YOPI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Belilas Nomor 047/VII/14408/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Fitra selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram, dan berat pembungkusan 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

- Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0285 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah plastik bening klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) unit Handphone merek vivo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam tanpa nopol;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. YOPI, apakah Terdakwa mau mengambil barang (Sabu), karena stok tinggal sedikit. Kemudian Terdakwa mengatakan, mau namun belum ada uang karena masih muat pupuk, setelah pekerjaan tersebut selesai barulah upah diberikan dan bisa membayarnya. Sdr. YOPI setuju dengan perjanjian bahwa setelah Terdakwa menerima upah kemudian Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. YOPI dan Sdr. YOPI menyerahkan 2 (dua) bungkus Sabu di dalam kotak rokok merek Sampoerna, dan Terdakwa menerimanya. Selanjutnya Terdakwa hendak kembali menyelesaikan pekerjaan Terdakwa, namun sekira pukul 15.30 WIB ketika di Jl. Kebun Jeruk Desa Seberida, sepeda motor yang Terdakwa kendarai mogok, kemudian Terdakwa menelfon teman Terdakwa untuk membantu Terdakwa, sembari menunggu teman Terdakwa datang, Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kap sepeda motor Honda Astrea yang Terdakwa kendarai tersebut. Tiba-tiba datang beberapa orang yang salah satunya Terdakwa ketahui merupakan Petugas Kepolisian Sektor Batang Gansal menghampiri Terdakwa, dijelaskan kepada Terdakwa dengan menunjukan Surat Perintah tugas bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan dilokasi tersebut. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang ada menggunakan Narkotika jenis Sabu sehari



sebelumnya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeldahan terhadap diri dan barang bawaan serta kendaraan Terdakwa, salah seorang petugas ada menemukan kotak rokok merek Sampoerna didalam sepeda motor tersebut. Kemudian salah seorang petugas meminta Ketua RT setempat untuk hadir menyaksikan langsung pemeriksaan terhadap barang tersebut. Sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi Surya Budi Pratama selaku Ketua RT, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kotak rokok tersebut, di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan. Terhadap barang tersebut memang benar Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. YOPI untuk Terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Batang Gansal guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir. Sejak saat itu Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, yang jelas dalam satu satu minggu Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut jika sedang ada uang, dan yang terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yakni Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. YOPI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Belilas Nomor 047/VII/14408/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Fitra selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram, dan berat pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0285 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar **Terdakwa SUPARJO alias PARJO bin (alm) SUNGKONO** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni dengan cara-cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai. oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana putusan MARI No 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002, menyimpan juga dapat melingkupi keberadaan barang di tempat di mana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan. Dalam rumusan ini seseorang dikatakan menyediakan manakala ia mempersiapkan barang tersebut dengan tujuan agar dapat diakses orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan memiliki kesamaan arti akses penuh terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya si pemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Belilas Nomor 047/VII/14408/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Fitra selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram, berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram, dan berat pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram. Kemudian berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0285 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait narkoba tersebut, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap didalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. YOPI, apakah Terdakwa mau mengambil barang (Sabu), karena stok tinggal sedikit. Kemudian Terdakwa mengatakan, mau namun belum ada uang karena masih muat pupuk, setelah pekerjaan tersebut selesai barulah upah diberikan dan bisa membayarnya. Sdr. YOPI setuju dengan perjanjian bahwa setelah Terdakwa menerima upah kemudian Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. YOPI dan Sdr. YOPI menyerahkan 2 (dua) bungkus Sabu di dalam kotak rokok merek Sampoerna, dan Terdakwa menerimanya. Selanjutnya Terdakwa hendak kembali menyelesaikan pekerjaan Terdakwa, namun sekira pukul 15.30 WIB ketika di Jl. Kebun Jeruk Desa Seberida, sepeda motor yang Terdakwa kendarai mogok, kemudian Terdakwa menelfon teman Terdakwa untuk membantu Terdakwa, sembari menunggu teman Terdakwa datang, Terdakwa meletakkan Narkoba jenis Sabu tersebut kedalam kap sepeda motor Honda Astrea yang Terdakwa kendarai tersebut. Tiba-tiba datang beberapa orang yang salah satunya Terdakwa ketahui merupakan Petugas Kepolisian Sektor Batang Gansal menghampiri Terdakwa, dijelaskan kepada Terdakwa dengan menunjukan Surat Perintah tugas bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan dilokasi tersebut. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang ada menggunakan Narkoba jenis Sabu sehari sebelumnya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeldahan terhadap diri dan barang bawaan serta kendaraan Terdakwa, salah seorang petugas ada menemukan kotak rokok merek Sampoerna didalam sepeda

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt



motor tersebut. Kemudian salah seorang petugas meminta Ketua RT setempat untuk hadir menyaksikan langsung pemeriksaan terhadap barang tersebut. Sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi Surya Budi Pratama selaku Ketua RT, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kotak rokok tersebut, di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan. Terhadap barang tersebut memang benar Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. YOPI untuk Terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Batang Gansal guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir. Sejak saat itu Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, yang jelas dalam satu satu minggu Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut jika sedang ada uang, dan yang terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yakni Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. YOPI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. YOPI dan Sdr. YOPI menyerahkan 2 (dua) bungkus Sabu di dalam kotak rokok merek Sampoerna kemudian Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kap sepeda motor Honda Astrea yang Terdakwa kendarai tersebut, dengan demikian tujuan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah plastik bening klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) unit Handphone merek vivo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam tanpa nopol;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba gelap di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARJO alias PARJO bin (alm) SUNKONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) unit Handphone merek vivo;*dimusnahkan;*
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam tanpa nopol;*dirampas untuk negara;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)